



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

NOMOR : 45/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN
DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA
DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAJALENGKA**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka penyiapan dini daftar pemilih menjelang Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 dan Pemilihan Umum Tahun 2014, diperlukan perkembangan data pemilih secara berkala;
- b. bahwa Pemerintah Kabupaten Majalengka Cq. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, telah menyampaikan Data Agregat Kependudukan (DAK) dan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) untuk Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2013 kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b di atas, serta dalam rangka pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilukada perlu dibentuk Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka yang ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten / Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;

5. Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka tanggal 10 April 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA.

KESATU : Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana diktum KESATU yaitu :

- Melakukan rapat kerja internal pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilukada dengan kajian evaluasi tahun sebelumnya dari sumber data yang sama;
- Melaksanakan rapat koordinasi dengan SKPD terkait dalam rangka rekap data pemilih dan pemutakhiran data pemilih dengan pendekatan rekap per tahun sampai dengan tahun 2013;
- Membuat/menyusun/merekap data pemilih dan pemutakhiran data pemilih per tahun sampai dengan tahun 2013 dalam bentuk buku;
- Menyampaikan hasil rekapitulasi data pemilih dan pemutakhiran data pemilih pemilu dan pemilukada Kabupaten Majalengka kepada KPU Provinsi.

KETIGA : Kepada Tim Pemutakhiran Data Pemilih Pemilu dan Pemilukada Dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Majalengka diberikan honorarium yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris KPU.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2012 DIPA KPU Kabupaten Majalengka Nomor 0025/076-01.2.01/12/2012 Tanggal 9 Desember 2011 Bagian Anggaran 076, Revisi III tanggal 14 Agustus 2012.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kesalahan dan atau kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Majalengka
Pada tanggal 3 September 2012


KETUA,
SUPRIATNA, S.Ag

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MAJALENGKA
Nomor : 45/Kpts/KPU-Kab-011.329129/2012
Tanggal : 3 September 2012
Tentang : PEMBENTUKAN TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PEMILU DAN PEMILUKADA DILINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAJALENGKA

SUSUNAN
TIM PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PEMILU DAN PEMILUKADA

Pengarah	:	SUPRIATNA, S.Ag.	(Ketua KPU)
Penanggungjawab	:	Dr. DIDING BAJURI, M.Si.	(Anggota KPU)
Ketua	:	Drs. NASIHIN	(Anggota KPU)
Sekretaris	:	MUCHAMAD WAHYUDIN, SH.,MM.	(Sekretaris KPU)
Anggota	:	1. DENI HERDIANA, S.IP.	(Anggota KPU)
		2. MEME A. SANUSI, ST.	(Anggota KPU)
		3. M. HASAN SUKUR, S.Sos.	(Kasubbag Tekgar)
		4. DADANG ISKANDAR, S.Sos.	(Pelaksana)
		5. BUDI CAHYANA, S.Kom.	(Pelaksana)
		6. ADISO HADI PRIYATNA	(Pelaksana)

